

BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Objek penelitian dari penelitian ini adalah pemerintah daerah yang ada di Jawa Timur. Secara administratif Jawa Timur terbagi menjadi 29 kabupaten, 9 kota, dan 1 provinsi dengan Kota Surabaya sebagai Ibukota Provinsi.

Ini menjadikan Jawa Timur sebagai provinsi yang memiliki jumlah kabupaten/kota terbanyak di Indonesia. Jawa Timur terbagi dalam 4 Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil), sebagai berikut Bakorwil I Madiun meliputi Kota Madiun, Kab. Madiun, Kab. Magetan, Kab. Ponorogo, Kab. Ngawi, Kab. Trenggalek, Kab. Tulungagung, Kota Blitar, Kab. Blitar, dan Kab. Nganjuk. Bakorwil II Bojonegoro meliputi Kab. Bojonegoro, Kab. Tuban, Kota Mojokerto, Kota Kediri, Kab. Kediri, Kab. Jombang, Kab. Lamongan, Kab. Mojokerto, dan Kab. Pacitan. Bakorwil III Malang, meliputi Kota Malang, Kab. Malang, Kota Batu, Kota Pasuruan, Kab. Pasuruan, Kota Probolinggo, Kab. Probolinggo, Kab. Lumajang, Kab. Jember, Kab. Bondowoso, Kab. Situbondo, dan Kab. Banyuwangi. Bakorwil IV Pamekasan, meliputi Kota Surabaya, Kab. Sidoarjo, Kab. Gresik, Kab. Bangkalan, Kab. Sampang, Kab. Pamekasan, dan Kab. Sumenep. (www.jatimprov.go.id)

Menurut ketentuan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

Berikut perkembangan jumlah kasus korupsi pada pemerintah daerah di Jawa Timur pada tahun 2015 sampai dengan 2018 menurut *Indonesia Corruption Watch* yang dijelaskan dalam Gambar 1.1.



Gambar 1.1

Jumlah Kasus Korupsi Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 s/d 2018

Sumber: *Indonesia Corruption Watch*


Berdasarkan Gambar 1.1, merupakan alasan objek penelitian adalah pemerintah daerah di Jawa Timur, *Indonesia Corruption Watch* memaparkan dari segi kasus korupsi, provinsi yang paling mendominasi adalah Jawa Timur dengan jumlah 54 kasus korupsi di tahun 2015, 64 kasus korupsi di tahun 2016, 68 kasus korupsi di tahun 2017, serta 52 kasus korupsi di tahun 2018. Terdapat kenaikan kasus korupsi di tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 dan menurun di tahun 2018. Hal ini membuat peneliti ingin meneliti penyebab kenaikan kasus korupsi hingga akhirnya kembali menurun.

Kasus korupsi di pemerintah daerah tersebut akan berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap bukti audit BPK dengan opini audit dan temuan-temuannya. Oleh karena itu, diharapkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang telah diaudit mampu mencerminkan kualitas dari laporan keuangan tersebut. LKPD merupakan salah satu gambaran mengenai kondisi dan kinerja keuangan suatu daerah.

1.2 Latar Belakang Penelitian

UU No. 31/1999 yang telah berubah UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menjelaskan bahwa pengertian korupsi mencakup perbuatan yaitu melawan hukum, memperkaya diri orang/badan lain yang merugikan keuangan/perekonomian negara (pasal 2), menyalahgunakan kewenangan karena jabatan/kedudukan yang dapat merugikan keuangan/perekonomian negara (pasal 3), kelompok delik penyuapan (pasal 5,6, dan 11), kelompok delik penggelapan dalam jabatan (pasal 8,9, dan 10), delik pemerasan dalam jabatan (pasal 12), delik yang berkaitan dengan pemborongan (pasal 7), dan delik gratifikasi (pasal 12B dan 12C). (www.kpk.go.id)

Transparency International (TI) mengeluarkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) peringkat negara yang bertujuan untuk menunjukkan seberapa besar terjadinya korupsi di sektor publik. Berikut Gambar 1.2 menjelaskan mengenai peringkat Negara Indonesia dalam *Corruption Perception Indeks* di tahun 2015 sampai dengan tahun 2018.



Gambar 1.2

Peringkat dan Score Negara Indonesia dalam *Corruption Perception Indeks* Tahun 2015 s/d 2018

Sumber: *Transparency International Indonesia* (TII)

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa pada tahun 2015 Indonesia berada di peringkat 88 dengan *score* 36 dari 180 negara yang disurvei. Indonesia meningkat dua poin di tahun 2016 di peringkat 90 dengan *score* 37, meningkat

enam poin di tahun 2017 di peringkat 96 dengan *score* 37, dan menurun tujuh poin di tahun 2018 di peringkat 89 dengan *score* 38. Semakin tinggi skor maka semakin bersih pula Negara tersebut dari korupsi (KPK, 2017). Hal ini menunjukkan upaya positif anti korupsi yang telah dilakukan oleh berbagai pihak, baik dari Pemerintah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kalangan bisnis, dan juga masyarakat sipil.

Masyarakat ingin mengetahui bagaimana pengelolaan yang transparansi dan akuntabel yang dilakukan pemerintah daerah selama ini. Yang nantinya tidak terdapat temuan audit yang menunjukkan kecurangan dalam pelaporan keuangan. Oleh karena itu, informasi yang diungkapkan pemerintah daerah kepada masyarakat harus jelas dan riil. Informasi tersebut berupa informasi keuangan maupun non keuangan yang digunakan untuk menilai seberapa transparansinya dan merupakan pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada masyarakat serta pihak ketiga yang memberikan pembiayaan. Menurut Instruksi Menteri Dalam Negeri No.188.52/1797/SC/2012 tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD) dimana pemerintah daerah harus menyiapkan menu konten dan melakukan publikasi data mutakhir dalam menu konten tersebut pada situs resminya. Transparansi dan kepercayaan layanan informasi publik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dapat mendorong tumbuhnya kepercayaan.

Di Indonesia, laporan keuangan daerah yang disiapkan merupakan bentuk keuangan akuntabilitas manajemen. Menurut pernyataan Akuntansi Pemerintah Standar/Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) No. 01.9 tentang Penyajian Keuangan pernyataan tujuan khusus pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk memberikan informasi berguna, untuk pengambilan keputusan, dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelapor kepada sumber daya yang dipercayakan padanya. Sementara itu, disisi lain sesuai dengan penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (Peraturan Pemerintah/PP) No. 56/2005 (2005b) tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, dukungan dari diperlukan sistem informasi keuangan daerah untuk mendukung perumusan nasional kebijakan fiskal dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan desentralisasi. Dalam Pasal 13(b), peraturan pemerintah menyatakan bahwa keuangan daerah informasi harus disajikan melalui situs resmi pemerintah daerah.

Untuk mengetahui akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah perlu dilakukan pemeriksaan (diaudit) yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, sebagai pemeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang Keuangan Negara sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Hasil pemeriksaan keuangan BPK atas LKPD disajikan tiga kategori yaitu opini audit, Sistem Pengendalian Internal (SPI), dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan (BPK 2009). Dari penjelasan yang telah diungkapkan dapat disimpulkan bahwa opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atau akuntabilitas pemerintah daerah terhadap publik. Berikut peneliti memperlihatkan sampel perkembangan opini LKPD di Jawa Timur tahun 2015 sampai dengan 2018 pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Perkembangan Opini LKPD di Jawa Timur 2015 s/d 2018

LKPD	Opini				Total
	WTP	WDP	TMP	TW	
Tahun 2015	29	10	-	-	39
Tahun 2016	31	8	-	-	39
Tahun 2017	37	2	-	-	39
Tahun 2018	36	3	-	-	39

Sumber: *IHPS Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Timur*

Berdasarkan data tersebut, menunjukkan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) mengalami kenaikan dari tahun 2015 ke 2017 kemudian menurun di tahun 2018. Opini audit Wajar Dengan Pengecualian (WDP) mengalami penurunan dari tahun 2015 ke 2017 kemudian naik di tahun 2018. Tidak terdapat opini audit Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) dan Tidak Wajar (TW) dari tahun 2015 ke 2018. Ini menunjukkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah Jawa Timur mengalami sedikit penurunan dalam hal penyajian pos-pos laporan keuangan secara wajar dan sesuai SAP (Standar Akuntansi Pemerintah). Laporan hasil audit oleh BPK RI dapat berupa opini auditor, dimana terdapat empat jenis pendapat auditor (BPK). Apabila opini auditor menyatakan *unqualified opinion* maka menunjukkan akuntabilitas suatu pemerintah daerah semakin bagus dan diharapkan akan mengurangi terjadinya korupsi. Sedangkan jika opini auditor

menyatakan *qualified opinion*, *adverse opinion*, dan *disclamer opinion*, maka masih ada kemungkinan terjadi salah saji material sehingga mengindikasikan bisa terjadi korupsi.

Fenomena korupsi merupakan salah satu masalah terbesar yang dihadapi oleh bangsa Indonesia sampai saat ini. Hal ini menyebabkan kepercayaan masyarakat semakin berkurang terhadap pemerintah dan menjadi tantangan yang besar bagi pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Berikut pemerintah daerah Jawa Timur yang terjerat korupsi meskipun pernah mendapat opini WTP dari BPK:

1. Kab. Nganjuk

Bupati Nganjuk, Taufiqqurahman 25 Oktober 2017 terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantas Korupsi (KPK). Ketua KPK, Agus Rahardjo mengatakan Taufiqqurahman diduga melakukan *mark-up* dan menerima suap terkait dengan proyek-proyek pembangunan. Tak hanya suap, Taufiq juga diduga ikut menerima sejumlah gratifikasi. (www.nasional.tempo.co).

2. Kota Madiun

Bambang Irianto telah divonis 6 tahun penjara dan denda Rp 1 M oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, pada Agustus 2017. Ia terjerat kasus korupsi pembangunan pasar besar Madiun tahun 2009-2012. Bambang juga diduga menerima gratifikasi terkait perkara yang sama senilai Rp 50 M. (www.nasional.kompas.co).

3. Kota Batu

Mantan Walikota Batu, Eddy Rumpoko menjalani terjerat kasus suap pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kota Batu periode 2017. Eddy ditangkap pada pertengahan September 2017 lalu di rumah dinas. Eddy didakwa menerima suap berupa mobil merk Toyota New Alphard senilai Rp 1,6 M dari pengusaha Filiphus Djap. (www.nasional.kompas.co).

Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa opini audit yang diberikan BPK belum menjamin suatu entitas tidak melakukan tindak pidana korupsi. Terbukti dari

ketiga kasus tersebut yaitu Kab. Nganjuk, Kota Madiun, dan Kota Batu yang memperoleh opini audit WTP, tidak ditemukannya temuan audit, tetapi masih terdapat tindakan korupsi. Hal ini menjadi salah satu alasan peneliti untuk melakukan studi kasus pada pemerintah daerah di Jawa Timur. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan tingkat korupsi di Jawa Timur menjadi sangat tinggi baik itu pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, maupun pemerintah kota di Jawa Timur.

Temuan audit BPK merupakan kasus-kasus yang ditemukan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah atas pelanggaran yang dilakukan suatu daerah terhadap ketentuan pengendalian internal maupun ketidakpatuhan perundang-undangan yang berlaku. Semakin tinggi temuan audit BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah terhadap tingkat korupsi, maka semakin tinggi tingkat korupsi yang terjadi.

Dilihat dari fenomena yang telah diuraikan sebelumnya, Kab. Nganjuk, Kota Madiun, dan Kota Batu memperoleh opini audit WTP yang artinya tidak ditemukan temuan audit BPK dalam LKPD dan tidak ditemukannya kecurangan, namun terdapat tindak korupsi di daerah tersebut. Hal ini membuat peneliti ingin meneliti temuan audit BPK Jawa Timur untuk menjadi salah satu faktor tingkat korupsi di Jawa Timur.

Penelitian (Rosyadi dan Budding, 2017) menyatakan bahwa temuan audit oleh BPKP berpengaruh positif terhadap tingkat korupsi dan penelitian (Suhardjanto, 2018) menunjukkan bahwa temuan audit berpengaruh positif signifikan terhadap korupsi. Sedangkan penelitian (Husna, Rahayu, & Triyanto, 2017) menyatakan bahwa temuan audit tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi dan (Rini dan Damiati, 2017) menunjukkan bahwa temuan audit tidak berpengaruh pada tingkat korupsi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, transparansi berarti memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang

dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Semakin transparan informasi yang diberikan maka dapat mengurangi tingkat korupsi.

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan sebelumnya, Kab. Nganjuk, Kota Madiun, dan Kota Batu memperoleh opini audit WTP dalam LKPD. LKPD tidak terdapat pada masing-masing *website* daerah tersebut, dan terdapat tindak korupsi di daerah tersebut. Hal ini membuat peneliti ingin meneliti apakah transparansi pemerintah Jawa Timur dapat menjadi salah satu faktor tingkat korupsi di Jawa Timur.

Penelitian (Erlanda dan Khairudin, 2016) menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi dan penelitian (Bauhr dan Grimes, 2017) yang menyatakan bahwa transparansi berpengaruh negatif pada kasus korupsi. Namun tidak sejalan dengan penelitian (Putri et al., 2018) yang menunjukkan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi dan penelitian (Rahayuningtyas dan Setyaningrum, 2017) yang menyatakan bahwa transparansi belum mampu berperan dalam penurunan tingkat korupsi.

Akuntabilitas publik, menurut (Mardiasmo, 2018:27) adalah pemberian informasi dan *disclosure* atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus bisa menjadi subjek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik.

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan sebelumnya, Kab. Nganjuk, Kota Madiun, dan Kota Batu memperoleh opini audit WTP yang artinya wajar tanpa pengecualian dalam LKPD yaitu sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), namun terdapat tindak korupsi di daerah tersebut. Hal ini membuat peneliti ingin meneliti akuntabilitas yang berasal dari opini audit atas LKPD Jawa Timur untuk menjadi salah satu faktor tingkat korupsi di Jawa Timur.

Penelitian (Suhardjanto, 2018) menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap korupsi dan penelitian (Rahayuningtyas dan Setyaningrum, 2017) yang menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh negatif dalam menurunkan tingkat korupsi. Tetapi penelitian (Putri et al., 2018)

menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi dan penelitian (Heriningsih, 2014) menyatakan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Temuan Audit, Transparansi, dan Akuntabilitas Terhadap Tingkat Korupsi (Studi pada Pemerintah Daerah Jawa Timur Tahun 2015-2018)”**

1.3 Perumusan Masalah

Tingkat korupsi di Indonesia menurut *Transparency International Indonesia* (TII) pada tahun 2015 Indonesia berada di peringkat 88 dengan *score* 36 dari 180 negara yang disurvei, tahun 2016 di peringkat 90 dengan *score* 37, tahun 2017 di peringkat 96 dengan *score* 37, dan tahun 2018 di peringkat 89 dengan *score* 38. Sedangkan tingkat korupsi pada Provinsi Jawa Timur tahun 2015 sejumlah 54 kasus korupsi, tahun 2016 sejumlah 64 kasus korupsi, tahun 2017 sejumlah 68 kasus korupsi, tahun 2018 sejumlah 52 kasus korupsi. Hal ini menunjukkan upaya positif anti korupsi yang telah dilakukan oleh berbagai pihak, baik dari Pemerintah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kalangan bisnis, dan juga masyarakat sipil.

Hasil audit pemerintah daerah di Jawa Timur diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi bagi pihak yang berkepentingan. Seiring dengan munculnya tuntutan dari masyarakat agar organisasi sektor publik mempertahankan kualitas, profesionalisme, dan akuntabilitas publik serta *value for money* dalam menjalankan aktivitasnya, maka diperlukan audit terhadap organisasi sektor publik tersebut. Hasil audit berupa opini diharapkan mampu memberikan transparansi dan akuntabilitas sebagai wujud *good corporate government*. Selanjutnya, temuan audit sebagai pengungkapan berupa kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan/atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, diharapkan segera ditindaklanjuti oleh instansi sesuai dengan rekomendasi yang diberikan untuk perbaikan dan evaluasi kinerja pemerintah daerah yang bersangkutan. Adapun hasil temuan audit dari BPK dapat menjadi sumber informasi untuk Kejaksaan RI terhadap adanya dugaan tindak pidana korupsi pada pemerintah daerah. Sedangkan, transparansi dan akuntabilitas merupakan hasil

dalam upaya pengawasan dalam menilai tingkat korupsi yang terjadi pada pemerintah daerah. Transparansi suatu pemerintah daerah dapat dilihat dari adanya situs resmi suatu pemerintah daerah secara terbuka bagi masyarakat, investor, dan pemerintah. Sedangkan akuntabilitas suatu pemerintah daerah dilihat dari pemberian opini yang dilakukan BPK, dilakukan dengan melihat kesesuaian LKPD dengan standar akuntansi dan kewajaran, kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan dan sistem pengendalian intern yang efektif. Sehingga, transparansi dan akuntabilitas diharapkan dapat mengurangi peluang-peluang pemerintah daerah Jawa Timur melakukan tindak pidana korupsi.

Oleh karena itu, perlu adanya pengujian kembali mengenai temuan audit, transparansi, dan akuntabilitas terhadap tingkat korupsi pada pemerintah daerah di Jawa Timur.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti mengidentifikasi beberapa pertanyaan atas masalah, antara lain:

1. Bagaimana temuan audit, transparansi, akuntabilitas, dan tingkat korupsi pada pemerintah daerah di Jawa Timur tahun 2015-2018?
2. Apakah temuan audit, transparansi, dan akuntabilitas berpengaruh secara simultan terhadap tingkat korupsi pada pemerintah daerah di Jawa Timur tahun 2015-2018?
3. Apakah temuan audit berpengaruh positif secara parsial terhadap tingkat korupsi pada pemerintah daerah di Jawa Timur tahun 2015-2018?
4. Apakah transparansi berpengaruh negatif secara parsial terhadap tingkat korupsi pada pemerintah daerah di Jawa Timur tahun 2015-2018?
5. Apakah akuntabilitas berpengaruh negatif secara parsial terhadap tingkat korupsi pada pemerintah daerah di Jawa Timur tahun 2015-2018?

1.4 Tujuan Penelitian

Dengan munculnya masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui temuan audit, transparansi, akuntabilitas, dan tingkat korupsi pada pemerintah daerah di Jawa Timur tahun 2015-2018.

2. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan temuan audit, transparansi, dan akuntabilitas terhadap tingkat korupsi pada pemerintah daerah di Jawa Timur tahun 2015-2018.
3. Untuk mengetahui pengaruh positif temuan audit secara parsial terhadap tingkat korupsi pada pemerintah daerah di Jawa Timur tahun 2015-2018.
4. Untuk mengetahui pengaruh negatif transparansi secara parsial terhadap tingkat korupsi pada pemerintah daerah di Jawa Timur tahun 2015-2018.
5. Untuk mengetahui pengaruh negatif akuntabilitas secara parsial terhadap tingkat korupsi pada pemerintah daerah di Jawa Timur tahun 2015-2018.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat tidak hanya bagi peneliti sendiri melainkan juga bagi pihak-pihak yang ingin menambah pengetahuan umum maupun pihak-pihak yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung, dan dapat juga dijadikan referensi, antara lain:

1.5.1 Aspek Akademis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan terkait faktor yang mempengaruhi tingkat korupsi pemerintah daerah di Jawa Timur serta sebagai bahan referensi dalam penelitian di masa yang akan datang mengenai temuan audit, transparansi, dan akuntabilitas serta hubungannya dengan tingkat korupsi.

1.5.2 Aspek Praktis

a. Bagi Pemerintah

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai pengaruh temuan audit, transparansi, dan akuntabilitas pada instansi pemerintah daerah Jawa Timur. Dan juga diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah daerah di Jawa Timur dalam memberantas korupsi.

2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menghimpun informasi untuk dijadikan sebagai masukan dan pertimbangan bagi pemerintah daerah Jawa Timur guna meningkatkan kinerja dan akuntabilitas dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban laporan keuangan pemerintah daerah Jawa Timur.

b. Bagi Pembaca/Masyarakat

Penerapan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat/pembaca yang berada di daerah Jawa Timur dan daerah lainnya guna memberantas korupsi.

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Dalam penelitian ini, pembahasan terdiri dari lima bab yang saling berhubungan antara bab satu dengan yang lainnya. Sistematika penulisan secara garis besar adalah sebagai berikut:

a. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar gambaran umum objek penelitian, yaitu gambaran tentang tempat penelitian yang digunakan. Latar belakang penelitian berisi tentang fenomena atau gejala dari peristiwa yang akan diteliti. Selanjutnya perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang dibagi menjadi manfaat teoritis dan manfaat praktis serta sistematika penulisan tugas akhir.

b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas mengenai landasan teori-teori korupsi, temuan audit, transparansi, dan akuntabilitas. Bab ini juga menguraikan penelitian-penelitian terdahulu yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian ini, kerangka pemikiran yang membahas rangkaian pola pikir untuk menggambarkan masalah penelitian, hipotesis penelitian sebagai dugaan awal atas masalah penelitian dan pedoman untuk melakukan pengujian data, serta lingkup penelitian yang menjelaskan dengan rinci batasan dan cakupan penelitian.

c. BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini membahas tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian yang digunakan, identifikasi variabel independen dan variabel dependen, definisi operasional

variabel, tahapan penelitian, jenis dan sumber data (populasi dan sampel) serta teknik analisis data.

d. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang deskripsi hasil penelitian yang telah diidentifikasi, analisis model dan hipotesis, dan pembahasan mengenai variabel independen terhadap variabel dependen.

e. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab terakhir, berisi ulasan pembahasan penelitian sesuai dengan hasil analisis bab IV, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan dan saran yang mungkin dapat menjadi bahan pertimbangan serta bahan masukan bagi penelitian selanjutnya di masa mendatang.

(halaman ini sengaja dikosongkan)